

PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA ALAT BERAT ANTARA PT. VICINDO JAYA MAKMUR DENGAN PT. PACIFIC GLOBAL UTAMA

Fillah Akram Ramadhansyah
Magister Hukum Universitas Lampung
Email: fillahakramr@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 12 Bulan : Desember Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>In the implementation of heavy equipment rental agreements, sometimes there are situations of negligence, namely one of the points above is not fulfilled. Likewise with the heavy equipment rental agreement between PT. VJM with PT. PGU, in implementing the Heavy Equipment Rental Agreement Number 11/PGU-VJM/X/2021, PT. PGU. In this agreement, the rights and obligations of each party involved have been agreed. At PT. VJM operates in the General Constriction and supplier sector. The company provides rental of one of the company's assets, namely heavy equipment. In implementing the heavy equipment rental agreement, PT. VJM uses the principle in the agreement, namely the principle of freedom in contracting. Which means that everyone has the right to get what they want. That in its implementation PT. VJM and PT. PGU uses a written rental agreement because it provides certainty regarding the rights and obligations of the parties making it. A rental agreement made in writing can help the proof process if there is a dispute between the parties who made it, then the rental agreement made in writing can end legally. According to the lessee, the heavy equipment rental agreement of PT. This VJM is not in accordance with the contents of the agreement because there are additional costs incurred by the tenant outside of those stated in the agreement. In the case of default in the implementation of the heavy equipment rental agreement between PT. VJM and PT. PGU, dispute resolution can be pursued through the courts or outside the courts based on the voluntary choice of the disputing parties. If an out-of-court dispute resolution effort is chosen, a lawsuit through the courts can only be pursued if the effort is declared unsuccessful by one or both disputing parties.</i></p> <p>Keyword: Implementation, Rental Agreement, Heavy Equipment, Limited Liability Company.</p>

Abstrak

Terhadap pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat terkadang terdapat keadaan lalai yakni salah satu poin di atas tidak terpenuhi. Begitu pula dengan perjanjian sewa menyewa alat berat yang dilakukan antara PT. VJM dengan PT. PGU, dalam pelaksanaan terhadap Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor 11/PGU- VJM/X/2021 adanya keadaan lalai yang dilakukan oleh PT. PGU. Dalam perjanjian tersebut telah disepakati hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat. Pada PT. VJM yang bergerak di bidang General Constriction and supplier. Perusahaan tersebut menyediakan penyewaan salah satu aset milik perusahaan yaitu alat berat. Pada pelaksanaannya PT. VJM dan PT. PGU menggunakan perjanjian sewa-menyewa tertulis karna memberikan kepastian terhadap hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Perjanjian sewa-menyewa dibuat secara tertulis dapat membantu proses pembuktian apabila terjadi perselisihan diantara para pihak yang membuatnya, maka perjanjian sewa-menyewa yang dibuat secara tertulis dapat berakhir secara hukum. Perjanjian sewa-menyewa alat berat PT. VJM ini kurang sesuai dengan isi perjanjian karna adanya biaya

tambahan lain yang dikeluarkan oleh penyewa diluar dari yang tertera di dalam perjanjian tersebut. Dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa alat berat antara PT. VJM dengan PT. PGU dapat ditempuh melalui jalur litigasi ataupun melalui jalur non litigasi berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Jika dipilih upaya penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi, gugatan melalui litigasi hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Perjanjian Sewa, Alat Berat, Perseroan Terbatas.

A. PENDAHULUAN

Adapun PT atau CV yang melakukan kegiatan usaha yang bergerak dalam pemanfaatan hasil bumi seperti batu bara, minyak, emas, nikel dan sebagainya biasanya disebut sebagai jenis usaha ekonomi pertambangan. Bentuk usaha adalah badan usaha yang berfungsi sebagai organisasi yang menjalankan kegiatan usaha.¹ Usaha pertambangan biasanya bergerak dalam bentuk usaha PT maupun CV. Berkaitan dengan usaha pertambangan, PT. Pacific Global Utama yang selanjutnya disingkat PT. PGU, melakukan kegiatan usaha dalam bentuk usaha berbadan hukum yakni PT, usaha yang dijalankan oleh PT. PGU beroperasi di Muara Enim yang berfokus pada usaha pertambangan batubara. Untuk itu, dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan batubaranya PT. PGU membutuhkan alat operasional seperti alat berat *excavator*, *dumpt.ruck*, *grader* serta *tower lamp* untuk menjalankan operasi kegiatan tambang batubara tersebut. Namun, dikarenakan PT. PGU tidak memiliki alat operasionalnya sendiri, maka PT. PGU membutuhkan pihak lain terkait penyedia peralatan operasional tambang batubaranya.

Bahwa PT. PGU melakukan perjanjian dengan PT. Vicindo Jaya Makmur yang selanjutnya disingkat PT. VJM, yakni terkait penyediaan alat operasional dalam usaha pertambangannya. PT. VJM sendiri bergerak sebagai vendor yang menyewakan alat berat. Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh PT. VJM dengan PT. PGU diikatkan pada Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor 11/PGU-VJM/X/2021 tertanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan 18 Oktober 2022. Adapun alat-alat yang disewa oleh PT. PGU kepada PT. VJM ialah sebagai berikut:

No	Unit/Jenis	Merk/Model	Jumlah
1.	Excavator/40 Tonne	CAT345	2
2.	Excavator/30 Tonne	Hyundai 340	1
3.	Dump Truck/FM-Type 6x4/20-Tonne	Nissan Quester CWE 280 Or Equivalent	8

¹ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 329.

4.	Dump Truck/FM-Type 6x4/20-Tonne	Nissan Quester CWE 280 Or Equivalent	2
5.	Dump Truck/FM-Type 6x4/25-Tonne	Nissan Quester CWE 280 Or Equivalent	2
6.	Dump Truck/FM-Type 6x4/25-Tonne	Nissan Quester CWE 280 Or Equivalent	5
7.	Grader CHANGLIN 717	CHANGLIN 717	1
8.	Dump Truck Rigid OHT/60-Tonne	SANY SKT 90S	4
9.	Tower Lamp	Terex	1

Tabel 1.1 Alat-alat yang disewa oleh PT. PGU kepada PT. VJM

Perjanjian sewa alat berat tersebut melahirkan perikatan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Kemudian mengacu pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) segala bentuk perjanjian yang dibuat sah dapat berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak yang membuatnya. Berkaitan dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt, yakni sepakat antara mereka yang mengikatkan diri, cakap, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Terhadap perjanjian antara PT. VJM dengan PT. PGU, perjanjian sewa alat berat tersebut mencakup penyewaan alat berat per hari dan terdapat dua shift yakni pagi dan malam yang disewa oleh PT. PGU dari PT. VJM. Maka terhadap klausul tersebut baik pihak PT. VJM ataupun pihak PT. PGU wajib patuh terhadap hak dan kewajibannya masing-masing.

Bahwa dikaitkan dengan Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor 11/PGU-VJM/X/2021 antara PT. VJM dengan PT. PGU, maka perjanjian tersebut sebagaimana KUHPdt berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak. Sehingga, berlaku sebagai undang-undang menunjukan sebagai asas kekuatan mengikat atau biasa disebut asas *pacta sunt servanda*.² Artinya, perjanjian tersebut apabila tidak dipatuhi oleh salah satu pihak maka dapat menimbulkan tidak terpenuhinya pelaksanaan perjanjian atau wanprestasi. Wanprestasi merupakan keadaan lalai atau alpa yang dapat berupa 4 (empat) bentuk yakni:³

- 1) Hal yang telah disanggupi akan dilakukan tidak dilakukan
- 2) Melakukan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan
- 3) Terlambat dalam melakukan apa yang diperjanjikan

² Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2012, hlm. 78

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 27, Jakarta: Intermasa, 2014, hlm. 45.

4) Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan

Terhadap pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat terkadang terdapat keadaan lalai yakni salah satu poin di atas tidak terpenuhi. Begitu pula dengan perjanjian sewa menyewa alat berat yang dilakukan antara PT. VJM dengan PT. PGU, dalam pelaksanaan terhadap Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor 11/PGU- VJM/X/2021 adanya keadaan lalai yang dilakukan oleh PT. PGU. Dalam perjanjian tersebut telah disepakati hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat. Pada PT. VJM yang bergerak di bidang *General Constriction and supplier*. Perusahaan tersebut menyediakan penyewaan salah satu aset milik perusahaan yaitu alat berat. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa – menyewa alat berat yang dilaksanakan, PT. VJM menggunakan asas dalam perjanjian yaitu asas kebebasan dalam berkontrak. Yang artinya bahwa setiap orang berhak memperoleh apa yang dikehendakinya.⁴

Terlihat masih adanya terjadi permasalahan yang timbul pada pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut permasalahan yang terjadi disebabkan penyewa maupun pemilik. Masalah yang timbul seperti keterlambatan mekanik bila terjadi kerusakan oleh pemilik ke lokasi penyewa. Tindakan penyewa yang menyebabkan kerusakan pada alat dan adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan penyewa yang menimbulkan hak dari pemilik untuk menarik alat dan penyewa tetap harus membayar biaya sewa yang terhutang. Tidak terlaksana sebagaimana mestinya terhadap Perjanjian Sewa Alat Berat Nomor 11/PGU- VJM/X/2021 antara PT. VJM dengan PT. PGU ialah berkaitan dengan kewajiban PT. PGU yang tidak dilakukan. Hal tersebut yakni belum dibayarkannya hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PT. VJM sehingga hak PT. VJM tidak terpenuhi, maka PT. PGU dapat disebut melakukan wanprestasi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data kepustakaan. Data kepustakaan diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, hasil risalah rapat, dan sumber tertulis lainnya. Beberapa

⁴ Listianingsih, I. K. (2016). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 45.

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selanjutnya, pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Antara PT. VJM dengan PT. PGU

Sewa menyewa adalah salah satu dari bentuk perjanjian yang ada di dalam KUH Perdata. Menurut Pasal 1548 KUH Perdata “sewa menyewa adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak”.⁵ Waktu tertentu yang disebutkan dalam Pasal 1548 KUH Perdata berarti dalam sewa-menyewa, sebenarnya tidak perlu disebutkan untuk berapa lama barang itu disewakan, asalkan disetujui berapa harga sewanya untuk satu jam, untuk satu hari, untuk satu tahun, dan sebagainya.⁶

Peraturan tentang sewa-menyewa yang termuat dalam bab ke tujuh dari buku III KUH Perdata berlaku untuk segala macam sewa-menyewa, mengenai semua jenis barang, baik bergerak maupun tak bergerak, baik yang memakai waktu maupun yang tidak memakai waktu tertentu, oleh karena “waktu tertentu” bukan syarat mutlak untuk perjanjian sewa-menyewa. Sewa menyewa merupakan suatu perjanjian konsensual, artinya perjanjian itu telah sah mengikat para pihak setelah mereka mencapai kata sepakat tentang dua hal yaitu barang dan harga.⁷ Dengan demikian menjadi kewajiban pihak yang satu menyerahkan barangnya, sedangkan pihak yang lain membayar harga. Dalam hal tersebut, barang yang diserahkan bukan untuk dimiliki melainkan untuk dinikmati kegunaannya. Penyerahan yang demikian hanyalah bersifat penyerahan kekuasaan saja atas barang yang disewanya tersebut.⁸

⁵ Munir Fuady, 2007. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis Buku Kedua*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 57-58.

⁶ Listianingsih (ed), I. K. *Op. Cit.* hlm 79.

⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Perkasa, 2006, hlm. 145.

⁸ K. M. Widjaja. (2003). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm 180.

Objek dari sewa-menyewa adalah segala macam barang yang dapat di sewakan, perkataan "*carter*" yang berasal dari dunia perkapalan ditujukan kepada pemborong pemakaian sebuah kendaraan atau alat pengangkut (kapal laut, kapal terbang, mobil dan lain-lain) untuk suatu perjalanan tertentu, dengan pengemudinya yang akan tunduk pada perintah-perintah yang diberikan oleh si pencarter. Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Dalam perjanjian apabila salah satu pihak tidak menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian, maka akan timbul wan prestasi. Jika salah satu pihak melakukan wan prestasi maka akan menimbulkan kerugian pada satu pihak lainnya. Jika wanprestasi dilakukan oleh salah satu pihak maka diselesaikan sesuai dengan yang tertera didalam perjanjian.⁹

Faktor finansial sangat dibutuhkan pada proses pembangunan karena dapat diketahui bahwa dalam proses pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Faktor sumber daya manusia merupakan faktor penentu kualitas, efisiensi dan keefektifan dari suatu pembangunan.² Faktor sumber daya alam yakni bahan-bahan yang diperlukan dalam proses pembangunan yang berasal dari alam seperti halnya pasir, batu, kayu dan lain sebagainya. Faktor yang berikutnya yakni faktor alat-alat yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, sumber daya alam akan sulit didapatkan apabila tidak menggunakan alat-alat untuk membantu pembangunan, begitu pula dengan sumber daya manusia tanpa adanya alat-alat untuk membantu pembangunan proses pembangunan itu sendiri akan berjalan dengan lambat. Alat-alat yang dibutuhkan dalam suatu proses pembangunan salah satunya yakni alat-alat yang tergolong sebagai alat berat.¹⁰

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat atau diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda, dan karena nya menjadi tidak sejalan dan sesuai kehendak para pihak. Perjanjian yang mengandung kombinasi dari unsur-unsur esensialia dari dua atau lebih perjanjian diatur dalam KUH Perdata salah satunya perjanjian sewa – menyewa.¹¹ Perjanjian sewa menyewa merupakan bentuk perjanjian bernama yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan pengaturan tentang sewa menyewa pada Pasal 1548 KUHPerdata yang menyatakan: "Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 39

¹⁰ M. Fuady. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 84.

¹¹ *Ibid*

pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya".¹²

Dalam Suatu perjanjian tentunya menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut.¹³ Hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian sewa menyewa disebutkan dalam Pasal 1550 KUH Perdata yaitu kewajiban dari pihak yang menyewakan yang berbunyi: "Pihak yang menyewakan karena sifat persetujuan dan tanpa perlu adanya suatu janji".¹⁴ PT. VJM yang bergerak di bidang *General Constriction and supplier* adalah perusahaan yang juga menyediakan jasa sewa – menyewa alat berat. Alat berat adalah alat yang digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan pembangunan suatu struktur bangunan. Alat berat dalam proses pembangunan memiliki posisi yang sangat penting selain untuk memudahkan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia dapat mempercepat proses pekerjaan sehingga akan menekan biaya dari proses pembangunan itu sendiri. Alat berat sering digunakan dalam proses proyek pembangunan baik dalam skala besar maupun skala kecil serta dalam pertambangan. Alat berat yang umum digunakan dalam proses pembangunan atau konstruksi yakni *dozer, excavator* seperti *Backhoe, Front Shovel, Clamshell*, alat pengangkut seperti *Loader, Truck* dan *Conveyor*, alat pemadat tanah seperti *roller* dan *compactor*, dan lain-lain. Menurut Titik Triwulan Tutik, dalam hukum perikatan berbentuk perjanjian dapat juga dibedakan menjadi dua macam yang pertama tak tertulis atau lisan yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak. Yang kedua tertulis yaitu suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan yang meliputi, perjanjian dibawah tangan, perjanjian dengan saksi notaris, perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris.¹⁵

Pada pelaksanaannya PT. VJM menggunakan perjanjian sewa-menyewa tertulis karna memberikan kepastian terhadap hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Perjanjian sewa-menyewa dibuat secara tertulis dapat membantu proses pembuktian apabila terjadi perselisihan diantara para pihak yang membuatnya, maka perjanjian sewa-menyewa yang dibuat secara tertulis dapat berakhir secara hukum. "Dalam Pasal 1313 dalam KUHPerdata menyebutkan "bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hubungan hukum kekayaan atau

¹² Admiral. (2018). *Aspek Hukum Kontrak. Aspek Hukum Kontrak Leasing Dan Kontrak Financing*, 02, 397–403.

¹³ Ahmadi Miru, (2010). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 60.

¹⁴ S. D. Tjitrosudibio. (2001). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 79.

¹⁵ T. T. Tutik. (2008). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. hlm. 34.

harta benda antara satu orang atau lebih yang memiliki kekuatan hukum dan pihak yang memperoleh prestasi dan pihak lain yang wajib memenuhi prestasi”.¹⁶ Menurut para ahli hukum, ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata memiliki beberapa kelemahan yaitu tidak jelas karena setiap perbuatan disebut perjanjian, tidak tampak asas konsensualisme, dan bersifat. Sehingga menurut teori baru setiap perjanjian haruslah berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁷ Rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga terlalu luas. Terlalu luas karena dipergunakan perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan-perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum, sehingga perumusannya diperbaiki menjadi : perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih.¹⁸

Dalam ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata ditegaskan bahwa: “setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah adalah mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang diantara mereka”. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, kecuali jika hal tersebut memang dikehendaki secara bersama oleh kedua belah pihak, atau berdasarkan alasan yang dianggap cukup oleh undang-undang. Diketahui bahwa di dalam perjanjian sewa menyewabiaya sewa dari alat berat adalah 180.000/jam untuk alat berat dengan tahun 2020 ke atas belum termasuk biaya pajak yang timbul dari perjanjian tersebut. Biaya tersebut belum termasuk biaya mobilisasi alat atau biaya pengantaran alat berat ke tempat penyewa tetapkan. Mobilisasi alat berat dibedakan menjadi 2 sesuai dengan kebutuhan perjalanan. Mobilisasitrado adalah transportasi yang digunakan untuk pengantaran alat berat ke tempat penyewa melalui jalur darat dengan biaya 150.000/km, sedangkan mobilisasi ponton adalah transportasi yang digunakan untuk pengantaran alat berat ke tempat penyewa melalui jalur perairan seperti lau dan sungai dengan biaya 230.000/km.

Menurut penyewa, perjanjian sewa-menyewa alat berat PT. VJM ini kurang sesuai dengan isi perjanjian karna adanya biaya tambahan lain yang dikeluarkan oleh penyewa diluar dari yang tertera di dalam perjanjian tersebut. Seperti pembayaran pajak dari perjanjian yang dibuat. Perjanjian timbal balik adalah jenis perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Salah satu contoh dari perjanjian timbal balik

¹⁶ R. Rahdiansyah. (2018). *Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara Badan Usaha Milik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil*. UIR Law Review, 02(01), 310–316.

¹⁷ Santri, S. H. (2018). *Pelaksanaan prinsip subrogasi pada asuransi kendaraan bermotor menurut kitab undang-undang hukum dagang*. Uir Law Review, 02, 354–369.

¹⁸ P. Setiawati. (1984). *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bima Cipta. hlm 3.

adalah perjanjian sewa menyewa (*huur en verhuur*, KUH Perdata Pasal 1548 dan seterusnya) yaitu perjanjian dimana pihak I (yang menyewakan) memberikan izin dalam waktu tertentu kepada pihak II (si penyewa) untuk menggunakan barangnya dengan kewajiban pihak II membayar sejumlah uang sewanya. Penambahan waktu secara sepihak terkadang masih terjadi dalam pelaksanaannya, porsir waktu yang dilakukan penyewa terkadang tanpa adanya pertimbangan kondisi/ketahanan alat. Dalam pelaksanaannya alasan dari pihak penyewa menambah waktu kerja di luar jam kerja yang tertera dalam perjanjian dikarenakan agar proyek yang dijalankan pihak penyewa selesai tepat pada waktunya atau lebih cepat karna proyek yang dijalankan penyewa mempunyai batas waktu pengerjaan.¹⁹

Terhadap penyewa yang menyewa alat apabila alat tidak berkerja karena beberapa komponen alat (*spare part*) hilang selama berada di lokasi penyewa maka hari sewa tetap berjalan dan penyewa harus membayar sewa alat sampai alat tersebut berkerja kembali karna hal tersebut adalah tanggung jawab penyewa. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 4 dalam perjanjian sewa – menyewa alat berat pada PT. VJM yang berisi:

- 1) Jika alat tidak berkerja karena beberapa komponen alat (*spare part*) hilang selama berada di lokasi penyewa, maka hari sewa tetap berjalan dan penyewa harus membayar sewa alat sampai alat tersebut berkerja kembali.
- 2) Jika alat tidak berkerja yang disebabkan kerusakan, maka hari kerja diganti keesokan harinya.
- 3) Jika alat rusak kami akan segera mengirimkan mekanik kelokasi setelah menerima berita dari penyewa.
- 4) Jika alat tidak berkerja karena hujan atau gangguan alam lainnya atau karna tidak ada bahan bakar atau disuruh stand-by oleh penyewa, maka hari kerja tidak akan diganti.

Dalam pelaksanaannya adanya kerugian waktu yang dialami oleh penyewa dikarenakan tidak akan digantinya hari kerja apabila alat berat tidak bisa berkerja atau difungsikan yang disebabkan oleh faktor cuaca dan tidak adanya kesedian mekanik oleh PT. VJM ketika alat berat mengalami kerusakan di tempat penyewa, terkadang mengakibatkan kerugian waktu juga bagi penyewa. Pasal 1350 KUHPerdata, rumusan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi pihak debitor yang oleh undang-undang telah dibebankan dengan prestasi yang harus dilaksanakan dengan ancaman penggantian kerugian, biaya dan bunga. Meskipun perjanjian bersifat sukarela, dalam pengertian bahwa debitor atas

¹⁹ S. Selvi Harvia. (2017). *Hukum Asuransi Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian*. UIR Law Review, 1(01), 77–82.

kehendaknya untuk menerbitkan perikatan bagi dirinya sendiri, namun tidak selayaknya jika debitor dibebankan suatu kewajiban yang berlebih, kecuali ia dengan sukarela hendak memenuhinya.

Selain adanya ketentuan atas hak-hak pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa, ada pula ketentuan mengenai kewajiban-kewajiban bagi pihak penyewa menurut Pasal 1560 KUHPerdata pihak penyewa harus melakukan dua kewajiban utama yaitu:²⁰

- 1) Pihak penyewa wajib menggunakan barang yang disewa sebaik mungkin dan menjaganya dengan baik sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang tersebut menurut perjanjian.
- 2) Pihak penyewa wajib untuk membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan.
- 3) Pihak penyewa berkewajiban melakukan pembetulan-pembetulan kecil yang biasa terjadi sehari-hari atas barang yang disewakannya.
- 4) Pihak penyewa bertanggung jawab atas barang yang disewanya kecuali apabila penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi diluar kesalahan dipenyewa.²¹

Suatu terwujudnya suatu perjanjian dibutuhkan adanya pelaksanaan dari para pihak mengenai apa yang telah disepakati bersama mengenai isi dalam perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan petunjuk mengenai perjanjian-perjanjian apa saja yang dapat dilaksanakan secara riil. Petunjuk tersebut terdapat dalam Pasal 1240 dan Pasal 1241. Pasal-pasal ini menyebutkan bahwa perjanjian yang dapat dilaksanakan secara riil adalah perjanjian yang termasuk dalam golongan perjanjian-perjanjian untuk berbuat sesuatu (melakukan suatu perbuatan) dan perjanjian-perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (tidak melakukan suatu perbuatan).

Penyelesaian Sengketa yang Dapat dilakukan Oleh PT. VJM Apabila Terjadi Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat

Pada hakikatnya perjanjian berisi kehendak para pihak mengikat diri untuk melaksanakan sesuatu yang diperjanjikan. Asas kejujuran pada dasarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak, sebagaimana makna dari seluruh ketentuan dasar yang diatur oleh pasal 1320 – 1329 KUHPerdata. Hendaknya setiap pihak dalam melaksanakan hak dan

²⁰ P. M. Marzuki. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. hlm. 200.

²¹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 163

kewajibannya, seperti yang telah disepakati dalam perjanjian. Ketentuan umum mengenai keberlakuan risiko dalam perikatan untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu dapat kita temui dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: Dalam hal perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan kreditur. Jika debitur lalai untuk menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya.²²

Mariam Darus Badruzaman, menyatakan: “Di dalam menggunakan ketentuan-ketentuan tentang risiko dalam perjanjian timbal balik, para pengarang telah sepakat untuk menggunakan Pasal 1545 KUHPdata sebagai ketentuan pokok dan Pasal 1460 sebagai ketentuan yang mati”. Apabila agen/distributor ingin mengalihkan haknya kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya, tentu dibolehkan sesuai dengan isi Pasal 1338 KUHPdata mengenai hal kebebasan berkontrak. Disini para pihak bebas menentukan apakah hak dan kewajiban mereka akan dialihkan atau tidak dalam perjanjian juga para pihak biasanya akan merumuskan sejalas peristiwa apa-apa saja yang menjadi perselisihan (*events of defaults*) yang memberikan dasar bagi masing-masing pihak untuk memutus perjanjian keagenan/distributor diantara mereka. Biasanya yang dikategorikan sebagai *events of defaults* antara lain adalah : Apabila agen distributor lalai melaksanakan kewajibannya, sebagaimana tercantum pada perjanjian keagenan/distributor termasuk kewajiban melakukan pembayaran.

- 1) Apabila agen/distributor melaksanakan apa yang sebenarnya tidak boleh dilakukan.
- 2) Apabila para pihak jatuh pailit.
- 3) Keadaan-keadaan lain yang menyebabkan para pihak tidak dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya.

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undangundang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan, dimana debitur (pihak

²² Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2004), hlm. 18.

yang berkewajiban) tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) yang bukan dikarenakan keadaan memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi.²³

Wanprestasi dapat terjadi dari masing-masing pihak, dan penyelesaiannya telah tercantum dalam perjanjian tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjian, apabila pihak Dalam hal perjanjian dibatalkan, maka kedua belah pihak dibawa dalam keadaan sebelum perjanjian diadakan. Dikatakan, pembatalan itu berlaku surut sampai pada detik dilahirkannya perjanjian. Apa yang sudah terlanjur diterima oleh satu pihak harus dikembalikan kepada pihak yang lainnya. Debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dihukum untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga kepada kreditur. Apabila tidak demikian, maka kreditur menderita kerugian. Undang-undang juga menentukan bahwa debitur yang tidak mampu menyerahkan bendanya atau telah tidak merawat benda itu sepatutnya guna menyelamatkannya, wajib memberikan ganti rugi, biaya dan bunga.²⁴

Upaya hukum penyelesaian sengketa perjanjian jual beli dapat ditempuh melalui litigasi ataupun non litigasi berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi tidak berlaku terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam KUHPidana. Jika dipilih upaya penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi, gugatan melalui jalur non litigasi hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa perjanjian non litigasi dapat ditempuh untuk masalah yang timbul dalam kegiatan pengikatan dan penyelenggaraan perjanjian jual beli antara PT. VJM dengan PT. PGU, serta dalam hal terjadi wanprestasi.²⁵

Penyelesaian sengketa perjanjian jual beli perjanjian jual beli Tandan Buah Segar antara PT. VJM dengan PT. PGU dapat menggunakan jasa pihak ketiga, yang disepakati oleh para pihak. Sejalan dengan ketentuan tentang jual beli para pihak telah menyetujui bahwa sengketa diantara mereka dapat diselesaikan dengan menggunakan jasa pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa. Penunjukan pihak ketiga tersebut dapat dilakukan sebelum sesuatu sengketa terjadi, yaitu dengan menyepakatinya dan mencantumkannya dalam Perjanjian jual beli yang telah disepakati.

Dalam hal penunjukan pihak ketiga dilakukan setelah sengketa terjadi, maka hal itu harus disepakati dalam suatu akta tertulis yang ditandatangani para pihak sesuai ketentuan

²³ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1992, hlm.. 71.

²⁴ Atiyah, *"The Law of Contract,"* Clarendon Press, London, 1983, hlm. 1.

²⁵ *Ibid.*

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jasa pihak ketiga yang dimaksud di atas antara lain: arbitrase baik berupa lembaga yang bersifat nasional maupun internasional, mediasi, konsiliasi atau penilai ahli. Pihak ketiga dapat dibentuk oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.²⁶ Menurut Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Dalam hukum Indonesia dikenal ada 2 cara penyelesaian sengketa, wanprestasi yaitu melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi merupakan penyelesaian perkara hukum yang dilakukan melalui jalur non litigasi.

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi pada umumnya menggunakan cara-cara yang berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, yakni digunakannya beberapa cara antara lainnya ialah negosiasi dan mediasi. Bentuk penyelesaian sengketa secara mediasi misalnya, juga telah diatur secara tersendiri di dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA 1/2016), yang menyatakan Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. "Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan melalui jalur litigasi, sedangkan penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur non litigasi". Masing-masing penyelesaian sengketa tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dikatakan sebagai penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan perantara litigasi, sedangkan penyelesaian sengketa melalui non litigasi dilakukan berdasarkan pada kehendak dan itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa.
- 2) Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki sifat esekutorial dalam arti pelaksanaan terhadap putusan dapat dipaksakan oleh lembaga yang berwewenang. Sedangkan dalam penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya sebab tergantung pada kehendak dan itikad baik dari para pihak.
- 3) Penyelesaian sengketa melalui litigasi pada umumnya dilakukan dengan menyewa jasa dari advokad atau pengacara sehingga biaya yang dikeluarkan tentunya lebih besar.

²⁶ *Ibid.*

- 4) Penyelesaian sengketa melalui litigasi tentu harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur formal melalui jalur litigasi dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk penyelesaian suatu sengketa menjadi lama. Sedangkan, penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi tidak mempunyai persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur formal sebab bentuk dan tata cara penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak.
- 5) Penyelesaian sengketa melalui litigasi ini bersifat terbuka mengandung makna bahwa siapa saja dapat menyaksikan jalannya persidangan, terkecuali untuk perkara tertentu, misalnya perkara asusila. Sedangkan sifat rahasia dari penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi berarti hanya pihak bersengketa yang dapat menghadirinya dan bersifat tertutup untuk umum sehingga segala hal yang diungkap pada pemeriksaan, tidak diketahui khalayak ramai dengan maksud menjaga reputasi dari para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah upaya penyelesain sengketa melalui jalur litigasi. Upaya penyelesaian sengketa yang lebih sering kali digunakan pihak PT. PGU dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi yang dilakukan pihak konsumen adalah upaya penyelesaian melalui jalur non-litigasi yakni secara musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat merupakan pembahasan yang dilakukan para pihak secara bersama-sama untuk mencapai keputusan yang disepakati. Dalam perjanjian apabila salah satu pihak tidak menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian, maka akan timbul wanprestasi. Jika salah satu pihak melakukan wan prestasi maka akan menimbulkan kerugian pada satu pihak lainnya. Jika wanprestasi dilakukan oleh salah satu pihak maka diselesaikan sesuai dengan yang tertera didalam perjanjian. Dalam perjanjian yang terpenting adalah kedua belah pihak melaksanakan apa yang telah di perjanjikan dan disepakati.

D. KESIMPULAN

Bahwa pada pelaksanaannya PT. VJM dan PT. PGU menggunakan perjanjian sewa-menyewa tertulis karna memberikan kepastian terhadap hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Perjanjian sewa-menyewa dibuat secara tertulis dapat membantu proses pembuktian apabila terjadi perselisihan diantara para pihak yang membuatnya, maka perjanjian sewa-menyewa yang dibuat secara tertulis dapat berakhir secara hukum. Menurut penyewa, perjanjian sewa-menyewa alat berat PT. VJM ini kurang sesuai dengan isi perjanjian karna adanya biaya tambahan lain yang dikeluarkan oleh penyewa diluar dari yang tertera di

dalam perjanjian tersebut. Seperti pembayaran pajak dari perjanjian yang dibuat. Perjanjian timbal balik adalah jenis perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa alat berat antara PT. VJM dengan PT. PGU dapat ditempuh melalui jalur litigasi atau melalui jalur non litigasi berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Namun, penyelesaian sengketa non litigasi tidak berlaku terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jika dipilih upaya penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi, gugatan melalui jalur litigasi hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa perjanjian jual beli melalui jalur non litigasi dapat ditempuh untuk masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan pengikatan dan penyelenggaraan perjanjian sewa menyewa alat berat, serta dalam hal terjadi wanprestasi. Serta dapat menggunakan jasa pihak ketiga, yang disepakati oleh para pihak.

E. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Atiyah. 1983. "The Law of Contract,". London, Clarendon Press.
- Munir, Fuady. 2007. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis Buku Kedua*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sidik, Salim. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Harahap, Muhammad Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Edisi, Cet.2. bandung, Penerbitan Alumni.
- , 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta, Kencana.
- Khairandy, Ridwan. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Revisi Pertama. Yogyakarta, UII PRESS.
- , 2014. *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta, UII Press, Yogyakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Sidharta, Arief. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan*

- Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Buku I. Bandung, Alumni.
- , 2013. Pengertian Ilmu Hukum. Bandung, PT. Alumni.
- Lubis, Suhrawardi dan Wajdi, Farid. 2012. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta, Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- , 2009. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta, Prenada Media Group.
- Miru, Ahmadi. 2010. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- dan Pati, Sakka. 2012. Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW. Depok, PT Rajagrafindo Persada.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1986. Hukum Perjanjian. Jakarta, Citra Aditya Bakti.
- , 1996. Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- , dan Murniati, Rilda. 2000. Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2014. Hukum Perdata Indonesia. Cetakan Ke V. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini & Widjaja, Gunawan. 2004. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Nadapdap, Binoto. 2013. Hukum Perseroan Terbatas, berdasar Undang-Undang No 40 Tahun 2007. Edisi Revisi. Jakarta, Permata Aksara.
- Pasribu, Chairun dan Lubis, Suharawardi. 2011. Hukum Perjanjian dalam Islam. Jakarta.
- Rakoff, Tood. 1983. Contract of Adhesion an Essay Inrecontruction.
- Rusli, Hardijan. 1996. Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya. cetakan 1. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Sari, Nilam. 2015. Kontrak Akad dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia. Banda Aceh, Yayasan Pena Banda Aceh.
- Satrio, Juswito. 1992. Hukum Perjanjian. Bandung, PT. Aditya Bhakti.
- Setiawati. 1984. Pokok-pokok Hukum Perikatan. Bandung, Bima Cipta.
- Simanjuntak, Cornelis dan Mulia, Natalie. 2009. Organ Perseroan Terbatas. Edisi 1, Cetakan 1. Jakarta, Sinar Grafika.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soeroso, Raden Panji. 1999. Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum). Bandung, Alumni Bandung.
- Soeyono dan Ummu, Siti. 2003. Hukum Kontrak. Semarang, Universitas Sultang Agung.

- Subekti. 1987. Hukum Perjanjian. Jakarta, PT. Inermasa.
- . 2014. Hukum Perjanjian. Cetakan 27. Jakarta, Intermasa.
- Supramono, Gatot. 1996. Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru. Jakarta, Djambatan.
- Suryodiningrat. 2002. Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian. Bandung, Tarsito.
- Sutedi, Adrian. 2010. Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas. Cetakan Pertama. Jakarta, Raih Asa Sukses.
- Tjitrosudibio. 2001. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta, Pradnya Paramita.
- Tutik. 2008. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta, Kencana.
- Widjaya, Ray. 2006. Rai Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas. Edisi Revisi, Cetakan Ke 6. Jakarta, Kesain Blanc.
- Widjaja, Gunawan. 2008. 150 Tanya Jawab Tentan Perseroan Terbatas. Cetakan Kedua. Jakarta, Forum Sahabat.
- Widjaja. 2003. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan. 2003. Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas. Edisi 1, Cetakan 3. Jakarta, PT Grafindo Persada.
- B. Jurnal dan Artikel:
- Admiral. 2018. Aspek Hukum Kontrak. Aspek Hukum Kontrak Leasing Dan Kontrak Financing, 02.
- Handayani, Eka. 2015. Efisiensi Penggunaan Alat Berat Pada Pekerjaan Pembangunan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Desa AMD Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari.
- Harvia, Selvi. 2017. Hukum Asuransi Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian. UIR Law Review, 1 (01).
- Khoiriyah, Ni'matul & Santoro, Lukman. 2017. Batasan Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Konvensional dan Kontrak Syariah. Jurnal Ahkam, Volume 5 Nomor 1, Juli.
- Nugraha, Syamsul Arip. 2020. Analisa Produktivitas Excavator Dan Dump Truck (Analisis Productivity Of Excavator And Dump Truck).
- Rahdiansyah, Rahmad. 2018. Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara Badan Usaha Milik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil. UIR Law Review, 02 (01).
- Rakoff, Tood. 1983. Contract of Adhesion an Essay Inrecontruction.
- Santri. 2018. Pelaksanaan prinsip subrogasi pada asuransi kendaraan bermotor menurut kitab undang-undang hukum dagang. Uir Law Review, 02.
- Yudha, Agus Hernoko. 2008. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Yogyakarta, Laksbang Mediatama Bekerja Sama Dengan Kantor Advokat

Hufron & Hans Simaela.

Wilastika, Putu. 2022. Produktivitas Alat Berat Excavaror Dan Dump Truck Pada Pekerjaan Galian Dan Pembersihan Pada Proyek The Luxury Collection Jimbran.

C. Sumber Lain:

Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). di akses pada 18 September 2025.
<https://kbbi.web.id/didik>.